

**PERANAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Imelda Safitri

2210012111035

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

Reg. No: 16/Skripsi/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

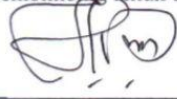
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMARRY

Reg No : 16/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Imelda Safitri
Npm : 2210012111035
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
Dalam Mewujudkan Transparansi Publik Berdasarkan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk diupload ke *website*.

Nurbeti, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Reg No : 16/Skripsi/HTN/FH/III-2026

THE ROLE OF THE WEST SUMATRA PROVINCE INFORMATION COMMISSION IN REALIZED PUBLIC TRANSPARENCY BASED ON LAW NUMBER 14 OF 2008 CONCERNING PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE

Imelda Safitri¹, Nurbeti S.H.,M.H¹.

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email : imeldasafitri218@gmail.com

ABSTRACT

The condition of public information disclosure in West Sumatra Province shows that the level of public body compliance with the obligation to disclose information is still relatively low. In fact, the right to public information has been guaranteed through Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, which also established the Information Commission as an independent institution to guarantee its implementation. The formulation of the problem in this study includes: (1) What is the Role of the Information Commission of West Sumatra Province in Realizing Public Transparency; (2) What Obstacles Faced by the Information Commission of West Sumatra Province in Realizing Public Transparency; and (3) Efforts Made to Overcome These Obstacles. The type of research is sociological juridical research; Data Sources are primary data and secondary data; Data Collection Techniques are Document Study and Interviews; Data are analyzed using qualitative analysis. The results of the study show: (1) The Information Commission of West Sumatra Province has a strategic role in encouraging public transparency. However, its implementation still faces various obstacles. (2) These obstacles include limited authority to monitor the implementation of decisions, low compliance by public bodies, a closed bureaucratic culture, and weak coordination between institutions. (3) Efforts undertaken include regulatory revisions, monitoring and evaluation, information disclosure outreach, and harmonization of institutional relations. Therefore, strengthening regulations, commitment by public bodies, and increased public participation are needed to achieve public information transparency.

Keywords: Role, Information Commission, West Sumatra Province

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada good governance.¹ Dalam konteks Indonesia, hak tersebut dijamin melalui Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang sekaligus membentuk Komisi Informasi sebagai lembaga independen pengawas pelaksanaannya.

Di Provinsi Sumatera Barat, masih banyak sengketa informasi yang diajukan ke Komisi Informasi menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi oleh badan publik.²

¹ Susanto, E., 2019, *Transparansi Pemerintahan: Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Konteks Good Governance*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 23.

² Fitria, N., & Ramadhan, A. 2022,

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dinamika dan strategi kontekstualisasi transparansi publik. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek urgensi, penelitian ini menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis telah melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PERANAN KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Transparansi Publik?
2. Kendala-Kendala Apa Saja yang Dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Transparansi Publik?
3. Upaya-Upaya Apa Saja yang Dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Mewujudkan Transparansi Publik?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Transparansi Publik.
2. Untuk Menganalisis Kendala-

Kendala yang Dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Transparansi Publik.

3. Untuk Menganalisis Upaya-Upaya yang Dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Mewujudkan Transparansi Publik.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Sosiologis. Sumber Data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi dokumen dan Wawancara. Analisa Data, Data yang telah diperoleh kemudian Data dianalisis secara analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Dalam Mewujudkan Transparansi Publik.

1. Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

Mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (KIP Sumbar) diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), serta Peraturan Komisi Informasi Pusat dan peraturan daerah setempat.

2. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Badan Publik.

Komisi Informasi memastikan badan publik membuka informasi yang dimiliki, seperti data keuangan, kebijakan, atau laporan kegiatan, kepada publik. Ini menciptakan kepercayaan masyarakat dengan mengurangi rahasia yang tidak perlu.

3. Menjamin Hak Masyarakat Atas Informasi Publik

Hak masyarakat atas informasi publik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Komisi Informasi Sumatera Barat Dalam Mewujudkan Transparansi Publik

1. Komisi Informasi Tidak Mempunyai Kewenangan untuk Memantau atau Melakukan Eksekusi terkait Putusan yang Komisi Informasi Keluarkan.

Komisi Informasi tidak memiliki kewenangan untuk memantau atau melakukan eksekusi terkait putusan yang mereka keluarkan karena di Komisi Informasi dalam perspektif UU No. 14 thn 2008 tidak ada yang berperan sebagai dominus litis (pemilik perkara).

2. Rendahnya Kepatuhan Badan Publik.

Rendahnya kepatuhan badan publik terhadap kewajiban keterbukaan informasi publik (KIP) merujuk pada ketidakpatuhan banyak lembaga pemerintah dalam memenuhi mandat UU No. 14 Tahun 2008, seperti tidak menyediakan informasi secara proaktif, lambat merespons permintaan, atau gagal mengisi kuesioner monitoring Komisi Informasi (KI).

3. Budaya Biroraksi yang Masih Tertutup

Budaya birokrasi yang masih tertutup dalam konteks Komisi Informasi merujuk pada pola perilaku dan norma organisasi di badan publik yang cenderung menjaga kerahasiaan informasi, menghindari transparansi, dan enggan memenuhi kewajiban UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

4. Kurangnya Dukungan dan Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antara Komisi Informasi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah, DPRD, dan Lembaga pengawas lainnya masih belum maksimal, terutama dalam menindaklanjuti putusan Komisi Informasi yang bersifat mengikat.

C. Upaya-upaya yang Dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Mewujudkan Transparansi Publik.

1. Mengajukan Revisi terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi telah mengajukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan direncanakan akan dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) taun 2027 dan akan dibuat menjadi lembaga hierarkies.

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Mengatasi Rendahnya Kepatuhan Badan Publik.

Komisi Informasi melakukan upaya multidimensi untuk mengatasi rendahnya kepatuhan badan publik terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), fokus pada sosialisasi, monitoring, dan insentif.

3. Melakukan Sosialisasi dan Perubahan Minsed untuk Mengatasi Budaya Biroraksi yang Masih Tertutup.

Sosialisasi keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari fungsi edukatif Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

4. Melakukan Harmonisasi Hubungan untuk Mengatasi Kurangnya Dukungan dan Koordinasi Antar Lembaga.

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (KI Sumbar) secara proaktif menangani kendala kurangnya dukungan dan koordinasi antar lembaga melalui pendekatan harmonisasi, kolaborasi, dan penguatan kelembagaan.³

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan perannya sesuai UU No. 14 Tahun 2008 dalam menjamin hak informasi dan menyelesaikan sengketa informasi.
2. Pelaksanaannya masih terkendala kewenangan yang terbatas, rendahnya kepatuhan badan publik, serta lemahnya koordinasi.
3. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan regulasi, peningkatan monitoring dan sosialisasi, serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait.

B. Saran

1. Komisi Informasi diharapkan meningkatkan kinerja melalui penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, monitoring dan evaluasi, serta sosialisasi keterbukaan informasi.
2. Badan publik perlu berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008 dengan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif.
3. Masyarakat diharapkan meningkatkan literasi dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Peneliti selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas putusan Komisi Informasi dan melakukan perbandingan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Susanto, E, 2019, *Transparansi Pemerintahan: Konsep, Prinsip, dan Implementasi dalam Konteks Good Governance*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Sumber lain

Fitria, N., & Ramadhan, A. 2022, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Daerah Sumatera Barat", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 13, No 1.

Hasil Wawancara Dengan Kiki Eko Saputra, Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, 15 Desember 2025.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H.M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R., S.H.M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H.M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H.M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Dr. Desmal Fajri., S.H.M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

³ Hasil Wawancara Dengan Kiki Eko Saputra, Asisten Ahli Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, 15 Desember 2025.